

Alamat : Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147  
Telepon : 0717-9110138  
Email : [bawaslupangkalpinang@gmail.com](mailto:bawaslupangkalpinang@gmail.com)

Nomor : S-341/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/XII/2018 Pangkalpinang, 17 Desember 2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 lembar  
Perihal : **Peringatan Penurunan dan/atau Penertiban 1x24 Jam**

Yth. (Daftar Terlampir)  
di-

Tempat

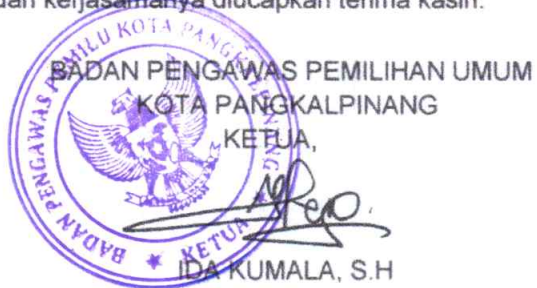
Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan KPU Provinsi No. 39/PL.01.1.5-Kpt/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kota Pangkalpinang;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019.

Sehubungan dengan tahapan pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2019, Bawaslu Kota Pangkalpinang memberitahukan daftar pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang - Undangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Wilayah kota Pangkalpinang, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan Peringatan 1x24 untuk menurunkan dan/atau menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang penempatannya melanggar ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Apabila dalam waktu 1 x 24 jam Peringatan ini tidak di laksanakan, maka Bawaslu berdasarkan kewenangannya akan berkoordinasi dengan Satpol PP dalam melakukan Penertiban Paling Lama 3 x 24 jam setelah Peringatan ini di sampaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Lampiran Surat  
Nomor : S-347/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/XII/2018  
Tanggal : 17 Desember 2018

| NO | Daftar Nama Partai Politik   |
|----|------------------------------|
| 1  | Partai Kebangkitan Bangsa    |
| 2  | Partai Gerindra              |
| 3  | Partai PDI-P                 |
| 4  | Partai Golkar                |
| 5  | Partai Nasdem                |
| 6  | Partai Keadilan Sejahtera    |
| 7  | Partai Perindo               |
| 8  | Partai Persatuan Pembangunan |
| 9  | Partai Amanat Nasional       |
| 10 | Partai Hanura                |
| 11 | Partai Demokrat              |
| 12 | Partai Bulan Bintang         |
| 13 | Partai PKPI                  |